



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**BUSTAMI HS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jl. Singgalang No. 25 Rt. 002 Rw. 07 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama MUHARNIS, MS, S.H., HIDAYATULLAH, S.H., dan JAMADI SIPAHUTAR, S.H., ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "Muharnis, MS, SH & Associates", beralamat di Jalan Hang Tuah No. 29 Lt. III, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/MH/SK/V/2017 tanggal 3 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n

**1. CAMAT TENAYAN RAYA**, berkedudukan di Jl. Budiluhur, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama H. MHD. AKBAR dan SYAFRI, keduanya PNS pada Kantor Kecamatan Tenayan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100/TR/VII/2017 tanggal 17 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan USMAN ZAMRI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

Tempat tinggal di Jalan Rokan No. 35 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama NURHASMI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Gading Marpoyan Blok G4 No. 17 Rt. 03 Rw. 25 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 68/Ad-NR/IX/2017 tanggal 7 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-MH/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Mei 2017, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR, tertanggal 10 Mei 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-PP/2017/PTUN-PBR, tertanggal 12 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-HS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 7 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Permohonan Intervensi tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan oleh USMAN ZAMRI ;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca sebagai perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti

para pihak serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadillan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Camat Tenayan Raya berupa : Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan tanah No. 202/100/TR/2015, tanggal 28 Juli 2015 ;

### II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara aquo adalah karena adanya surat keputusan dari Tergugat yaitu surat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, tentang Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan tanah, dan surat keputusan Tergugat ini sangat merugikan kepada Penggugat ;
2. Bahwa akan tetapi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai mana yang disebutkan pada poin 1 (satu) diatas tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat secara resmi, dan memang dalam surat keputusan Tergugat itu tidak ditujukan kepada Penggugat secara langsung dan juga demikian dengan tembusan surat tersebut tidak ada memberikan tembusan kepada Penggugat, maka dengan demikian secara hukum surat keputusan Tergugat itu belum bersifat mengikat kepada Penggugat ;
3. Bahwa disamping surat No.202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, tentang Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Milik Penggugat itu tidak ditujukan dan tidak diberitahukan secara resmi

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tergugatpun tidak pernah memanggil Penggugat

semenjak Surat Keputusan Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 dikeluarkan Tergugat, sehingga Penggugat benar benar tidak tahu adanya surat keputusan Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu setelah dipersidangan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana Penggugat dihadirkan sebagai terdakwa dalam memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, dan itupun tidak Penggugat lihat langsung hanya Penasehat Hukum Penggugatlah yang melihatnya, ketika Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan dipersidangan surat keputusan Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 kepada Tergugat, dimana jaksa menanyakan kepada Tergugat kebenaran surat yang Tergugat keluarkan itu, maka pada waktu itu Tergugat mengatakan didepan persidangan bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan surat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu. Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 sebagai barang bukti yang diajukan secara tertulis dipersidangan ;
5. Bahwa setelah persidangan itu kuasa hukum Penggugat mempertanyakan kebenaran surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu dan Penggugat mengatakan kepada kuasa hukum Penggugat bahwa Penggugat memang tidak tahu dengan surat dari Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu, karena selama ini tidak ada pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang surat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu. Maka untuk itu Penggugat telah memintak melalui kuasa hukumnya untuk mempertanyakan persoalan surat No. 202/100/TR/2015 tanggal

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id kepada Tergugat ;
6. Bahwa untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada Tergugat melalui surat No. 14/MH/P/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang lalu yang isinya mohon penjelasan tentang surat keputusan Tergugat No.202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu apakah benar ditujukan kepada Penggugat ;
  7. Bahwa atas surat Penggugat itu Tergugat telah membalas surat Penggugat melalui surat Tergugat No. 100/PEM/TR/III/2017/112, tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Law Office Muharnis MS.SH dan tembusannya disampaikan kepada Bustami HS. Yang intinya menegaskan bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu memang ditujukan untuk Penggugat ;
  8. Bahwa dengan demikian maka objek sengketa *a quo* baru mendapat kepastian hukum dan bersifat kongkrit individual dan final serta memberikan akibat hukum kepada Penggugat adalah semenjak adanya surat Tergugat No. 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 yakni berupa surat penegasan dari surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
  9. Bahwa sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :  
*“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahui keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*
  10. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

## III. KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahann kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan tanah No.202/100/TR/2015, tanggal 28 Juli 2015 merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahann kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;*

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan menimbulkan akibat hukum baru yang merugikan Penggugat yaitu Penggugat menjadi tidak memiliki Surat Kepemilikan atas tanah,

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamah agung yang sudah Penggugat miliki ;

1. Bahwa sebagaimana yang Penggugat jelaskan diatas tadi bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Singgalang RT. 02 RW. 07 Kelurahan Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dengan luas 8.797,1875 M2 dengan batas batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Parit/ Sungai Pinang dahulu dengan tanah milik Yahmin dengan ukuran 181 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. M.Yusuf/Slamet/Buhasan, dahulu dengan Slamet dan Kaswan dengan ukuran 77.30/114 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit besar dengan ukuran 73,50 m ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Buntu / Jl. Singgalang 53/30 m ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara dari hasil jual beli dengan Usman Zamri pada tahun 1993, dan semenjak itu Penggugatlah yang menguasai tanah terperkara ;
3. Bahwa sebagai bukti dari jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Usman Zamri adalah diterbitkannya SKGR No.1020/SKGR/BR/1993, tanggal 22 April 1993 oleh Camat Bukit Raya yang pada waktu itu dijabat oleh Syamsul Bahri ;
4. Bahwa akan tetapi surat tanah milik Penggugat *a quo* yaitu SKGR No. 1020/SKGR/BR/1993, tanggal 22 April 1993 itu hilang entah kemana, Penggugat tahu bahwa surat tanah milik Penggugat itu hilang adalah sekitar awal tahun 2013 yang lalu, ketika pihak Pemerintah Kota Pekanbaru hendak membeli tanah Penggugat itu, dan setelah Penggugat cari surat tanah dimaksud tidak diketemukan lagi hilang entah kemana, hal ini mungkin karena Penggugat lama bertugas diluar

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pegawai Negeri Sipil sehingga surat-surat tanah

Penggugat tidak tersimpan dengan baik dan akhirnya surat tanah perkara tidak diketemukan lagi ;

5. Bahwa walaupun surat tanah penggugat itu hilang akan tetapi selama ini semenjak Peggugat membeli tanah perkara pada tahun 1993 sampai tahun 2013 yang lalu tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun dan sebagai bukti tanah perkara adalah milik Peggugat adalah Peggugatlah yang menguasai tanah perkara semenjak Peggugat membeli dari Usman Zamri itu, dan sebagai bukti Peggugat menguasai tanah perkara Peggugat telah membangun 4 unit rumah petak di atas tanah perkara dengan perincian dua petak rumah dibangun terlebih dahulu dan setelah siap Peggugat sewakan kepada pihak lain dan kemudian dua petak lagi Peggugat bangun beberapa tahun kemudian dan setelah siap Peggugat sewakan kepada keponakan Peggugat, sedangkan pada bagian tanah yang lain Peggugat tanami dengan pohon kelapa dan hasil dari pohon kelapa itu Peggugatlah yang mengambilnya sampai dengan saat sekarang ini ;
6. Bahwa disamping Peggugat telah membangun 4 (empat) rumah petak diatas tanah perkara dan menanam dengan pohon kelapa diatasnya. Peggugat juga membersihkan dan menjaga tanah perkara dengan cara Peggugat sering berkunjung kelokasi tanah perkara, hal ini karena Peggugat tidak jauh tinggal dari tanah perkara, jika dihitung dengan jaraknya lebih kurang 100 meter dari tanah perkara ;
7. Bahwa sebagaimana yang Peggugat uraikan di atas bahwa surat tanah Peggugat dengan No. 1020/SKGR/BR/1993, tanggal 22 April 1993 telah hilang dan baru Peggugat ketahui pada awal tahun 2013 yang lalu, maka oleh karena itu Peggugat berusaha mengurus

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanah terperkara yang hilang itu ke kantor Kelurahan

Tangerang Timur, akan tetapi persoalannya timbul Penggugat lupa nama dari pemilik asal tanah yang Penggugat beli pada 24 tahun yang lalu itu. Yang Penggugat ingat hanyalah bahwa tanah terperkara adalah tanah dari keluarga H.M. Yatim D, akan tetapi Penggugat bukan membeli dari H.M. Yatim D akan tetapi dari anak dari M. Yatim D itu, maka untuk itu Penggugat menanyakan kepada orang lama yang tinggal didekat tanah terperkara yang bernama Kartini, dan dari Kartini inilah Penggugat memperoleh nama anak H.M. Yatim D itu bernama Hamdan ;

8. Bahwa berdasarkan informasi itulah Penggugat menyampaikan kepada Kelurahan Tangerang Timur bahwa Penggugat dahulu membeli dari orang yang bernama Hamdan, akan tetapi Penggugat meminta kepada pihak Kelurahan untuk mengecek kebenaran informasi yang penggugat peroleh dari Kartini itu, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian Penggugat jangan sampai salah tentang orangnya, maka setelah tiga minggu pihak Kelurahan Tangerang Timur tidak ada mendapatkan informasi lain maka barulah pihak Kelurahan Tangerang Timur memasukan nama Hamdan ke dalam surat tanah pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat itu yakni nama Hamdan sebagai asal tanah yang dibeli oleh Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat itu maka surat yang dimohonkan oleh Penggugat diproses di kantor Tergugat sehingga terbitlah surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah Nomor : 12/593.6/TT/TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami yang ditanda tangani oleh Tergugat ;
10. Bahwa setelah terbitnya surat tanah milik Penggugat ini timbul adanya komplek dari pihak Usman Zamri yang merasa tanah itu adalah miliknya, dan Usman Zamri memanfaatkan kekeliruan Penggugat

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan nama Hamdan ke dalam surat tanah milik

Penggugat yang seharusnya yang dimasukan sebagai asal tanah adalah nama Usman Zamri ;

11. Bahwa atas komplek dari Usman Zamri itu Tergugat pernah melakukan mediasi antara Penguat dengan pihak Usman Zamri pada sekitar akhir tahun 2013, akan tetapi mediasi tidak membuahkan hasil disebabkan Usman Zamri meminta separoh dari tanah milik Penguat itu, maka hal itu ditolak oleh Penguat, karena Penguat merasa memang telah membeli tanah terperkara pada tahun 1993 yang lalu ;
12. Bahwa kemudian karena Penguat tidak mau mengikuti kemauan dari Usman Zamri maka Usman Zamri bersama sama pengacaranya melaporkan Penguat ke Polda Riau dengan dasar memasukan keterangan palsu yaitu nama Hamdan ke dalam akta otentik ;
13. Bahwa pada awalnya perkara laporan pidana dari pihak Usman Zamri ini tidak jalan karena pihak kepolisian tidak menemukan unsur pidananya karena memang tanah terperkara adalah milik Penguat dan dikuasai oleh Penguat, sehingga semenjak laporan tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak ada perkembangan terhadap laporan itu, barulah semenjak adanya surat pembatalan dari Tergugat atas surat tanah milik Penguat yakni dengan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No. 202/100/TR/2015, tanggal 28 Juli 2015, yang menyatakan Camat Tenayan Raya dengan ini menerangkan membatalkan dan/atau mencabut SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah) yang telah kami tandatangani berikut ini : SKRPT Register Kelurahan No.12/593.6/TT.TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dan Register Kecamatan No. 153/590/TR/2013, tanggal 25 Juli 2013 atas nama Bustami HS, yang terletak di RT. 02 RW. 07 Kelurahan

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 8.797,1875

M2 dengan alasan terdapat kekeliruan dan diatas tanah tersebut telah ada pemiliknya yaitu Usman Zamri barulah perkara pidana ini diperiksa kembali oleh pihak Kepolisian akan tetapi Penggugat melihat perkara itu sangat dipaksakan untuk dilanjutkan ;

14. Bahwa ketika Penggugat diperiksa di Polda Riau sebagai saksi yang tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2014 dan sebelum Penggugat diperiksa sebagai tersangka barulah Penggugat tahu dan ingat ternyata Penggugat membeli tanah berperkara dari Usman Zamri, hal ini diketahui Penggugat setelah penyidik memperlihatkan photocopy surat pernyataan tidak bersengketa atas nama Usman Zamri yang dibuat diatas kertas segel tanggal 7 Maret 1993, yang ditandatangani oleh RT. III dan RW. XVIII Kel. Tangkerang dan ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Wismar Usty dan disebelah belakang surat Pernyataan Tidak Bersengketa itu ada catatan yang dibuat oleh Camat Bukit Raya yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Syamsul Bahri dimana catatan camat itu berbunyi : Sebahagian tanah ini dijual kepada Bustami HS, SKGR No.1020/BR/93, tanggal 22 April 1993, sisa 8/8 x 25/28 M ;

15. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan photocopy surat milik Usman Zamri yakni surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 7 Maret 1993 dari penyidik maka Penggugat ingin memastikan bahwa benarkah Penggugat telah membeli tanah terperkara kepada Usman Zamri pada tahun 1993 yang lalu bukan kepada Hamdan maka Penggugat memeriksa pada buku induk Register di Kantor Camat Bukit Raya, karena pada tahun 1993 itu tanah terperkara masih termasuk wilayah hukum dari Kecamatan Bukit Raya dan sekarang sudah masuk wilayah hukum Kecamatan Tenayan Raya. Hasil pengecekan dari buku induk register itu ditemukanlah bukti bahwa memang benar

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id register jual beli tanah antara Usman Zamri selaku

penjual dan Bustami HS (Penggugat) sebagai pembeli dengan nomor :

1020/SKGR/BR/1993 tanggal 22 April 1993, dengan ukuran sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yahmin dengan ukuran 180 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Slamet/Kaswan, dengan ukuran 15/63,5 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit dengan ukuran 54/59,5 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Singgalang 27 m ;

16. Bahwa kebenaran akan adanya Register 1020/SKGR/BR/1993.

Tanggal 22 April 1993 antara Usman Zamri sebagai penjual dan Bustami HS sebagai pembeli telah dikuatkan dengan surat keterangan No. 100/BR-PEM/328 tanggal 7 Desember 2014 dari Kantor Camat Bukit Raya yang ditandatangani oleh Martalinda pegawai kantor Camat Bukit Raya yang menyatakan bahwa memang benar telah ditemukan adanya jual beli tanah antara Usman Zamri sebagai penjual dan Bustami HS sebagai pembeli pada tanggal 22 April 1993, dengan nomor : 1020/SKGR/BR/1993. Tanggal 22 April 1993. Dengan ukuran sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik sdr. M. YAHMIN dengan ukuran 180 m ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr. Slamet/ sdr. Kaswan dengan ukuran 115/63,5 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit/sungai dengan ukuran 54 /59,5 m ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Singgalang dengan ukuran 27 m ;

17. Bahwa akan kebenaran surat keterangan No. 100/BR-PEM/328 tanggal 7 Desember 2014, telah dibenarkan oleh Martalinda sendiri

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara pidana tentang memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.... ;

18. Bahwa pemekaran kecamatan Bukit Raya yang menjadikan tanah terperkara termasuk kepada kecamatan pemekaran yaitu kecamatan Tenayan Raya adalah pada tahun 2004 yang lalu ;
19. Bahwa kebenaran adanya jual beli antara Usman Zamri dengan Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat karena Tergugat pernah mengecek kebenaran dari register di kantor Camat Bukit Raya itu, bahkan bukti-bukti itupun sudah Penggugat perlihatkan kepada Tergugat yaitu bukti photo Copy dari buku register dari kantor Camat Bukit Raya itu dan photo Copy surat keterangan dari Martalinda pegawai kantor Camat Bukit Raya itu atau dengan kata lain bahwa Tergugat sudah mengetahui adanya peristiwa jual beli antara Usman Zamri dengan Penggugat pada tahun 1993 yang lalu, dan Tergugat juga tahu bahwa tanah terperkara sekarang ini dikuasai oleh Penggugat ;
20. Bahwa karena memang adanya kekeliruan nama yang direkomendasikan Penggugat kepada Kelurahan Tenayan Raya untuk dicantumkan sebagai asal tanah, maka untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dan Kelurahan Tangkerang Timur untuk memperbaiki surat tanah milik Penggugat Nomor : 12/593.6/TT/TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami itu melalui surat Penggugat tanggal 18 Juni 2016, tentang Mohon Perbaikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah No. 12/593.6/TT/TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 An. Bustami HS., akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;
21. Bahwa justru pada tanggal 28 Juli tahun 2015 yang lalu tiba-tiba Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa surat keterangan pembatalan Kepemilikan

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Utang surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli

2015, akan tetapi Penggugat tidak pernah dikasih tahu oleh Tergugat karena surat itu tidak ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan hanya disampaikan kepada :

- Wali Kota Pekanbaru ;
- Kapolresta Pekanbaru ;
- BPN kota Pekanbaru ;
- Kapolsek Tenayan Raya ;
- Lurah Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya ;
- Ketua RW. 07 Kel. Sail ;
- Ketua RT. 02 RW. 07 Kel. Sail ;

22. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, itu bukan saja membatalkan surat kepemilikan tanah milik Penggugat yakni surat Nomor : 12/593.6/TT/TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami, akan tetapi Tergugat juga menyatakan didalam suratnya itu bahwa tanah terperkara adalah milik Usman Zamri ;

23. Bahwa pernyataan tergugat dalam surat keputusannya itu yang menyatakan tanah terperkara adalah tanah Usman Zamri adalah sesuatu perbuatan yang melebihi dari batas kewenangan dari seorang Camat, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan Camat selaku kepala Kecamatan maupun selaku pejabat PPAT tidaklah mempunyai kewenangan untuk menentukan kepemilikan dari sebidang tanah milik siapa karena yang menentukan kebenaran kepemilikan dari sebidang tanah yang lagi bersengketa adalah pihak Pengadilan, maka dengan demikian perbuatan Tergugat itu adalah telah menyalahi dari fungsi dan kewenangannya, maka untuk itu keputusan Tergugat itu haruslah dibatalkan ;

24. Bahwa dengan keluarnya surat keputusan dari Tergugat berupa surat

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pembatalan kepemilikan tanah dengan surat Tergugat No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015, adalah sangat merugikan kepada Penggugat, karena disamping membatalkan surat tanah sebagai bukti hak milik dari Penggugat juga tergugat sekaligus didalam suratnya itu menyebutkan bahwa tanah terperkara dalah milik Usman Zamri dan sebagai akibat hukumnya Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat itu padahal hukum menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang sama di hadapan hukum oleh para pejabatnya ;

Jika terjadi kekeliruan tentang nama asal dari pemilik tanah maka bukankah sudah diatur cara-cara untuk memperbaikinya dan Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 18 Juni 2016 perihal mohon perbaikan surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah No. 12/593-6/TT.TR/VII/2013, akan tetapi kenapa tidak ada tanggapan dari Tergugat. Maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sangat jelas merugikan kepentingan Penggugat, maka oleh karena itu surat keputusan Tergugat itu harus dibatalkan ;

25. Bahwa walaupun demikian dengan keluarnya surat dari Tergugat berupa surat keterangan pembatalan kepemilikan tanah No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 belumlah memenuhi ketentuan pasal Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang ketentuan sebuah keputusan disebut kongkrit individual dan final, hal ini karena Tergugat belum menyampaikan secara resmi kepada Penggugat yang menerima dampak hukum akan terbitnya surat keputusan dari Tergugat itu ;
26. Bahwa untuk itu untuk memastikan kebenaran surat dari Tergugat itu ditujukan kepada Penggugat maka pada tanggal 20 Maret 2017

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat melalui suratnya No. 14/MH/P/III/2017 telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memintak ketegasan akan surat dimaksud apakah memang ditujukan kepada Penggugat atau tidak. Bahwa berdasarkan surat dari kuasa Penggugat itu maka Tergugat telah membalas surat dari kuasa hukum Penggugat melalui surat No. 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 ;

Maka dalam surat itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembatalan surat tanah milik Penggugat yang dibatalkan oleh Tergugat itu melalui suratnya No .202/100//TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu benar ditujukan kepada Penggugat maka dengan demikian sudah terbukti surat keputusan Tergugat No. 202/100//TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 telah memenuhi unsur Kongkrit, individual dan final ;

27. Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat balasan atas permintaan surat Penggugat yang ditujukan Tergugat kepada penggugat melalui suratnya No. 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 yang lalu itu maka Tergugat telah menegaskan bahwa surat Tergugat No. 202/100//TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu benar ditujukan kepada Penggugat maka dengan demikian pula telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum bahwa menurut hukum surat keputusan Tergugat No. 202/100//TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 telah kongkrit individual dan final, maka semenjak itu pula keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* menjadi final dan mengikat ;

28. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas kepastian Hukum, Asas Kepatutan, Asas proporsionalitas dan Asas profesionalitas karena diterbitkannya Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dan penuh dengan

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan ;

29. Bahwa dari uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
30. Bahwa adapun peraturan perundangan undangan yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
- a. Bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat mengeluarkan objek perkara tidak berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik ;
  - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 10 angka (1) UU No. 30 tahun 2014, yakni tidak terjaminnya Kepastian Hukum dimana Tergugat mencabut sendiri keputusan yang ia buat tanpa ada dasar hukum yang jelas ;
  - c. Adanya keberpihakan Tergugat kepada pihak lain dalam ini Usman Zamri, karena Tergugat dalam objek perkara menyebutkan bahwa tanah perkara adalah milik Usman Zamri padahal Tergugat tahu adanya proses jual beli antara Usman Zamri dengan Penggugat pada tahun 1993 ;
  - d. Tidak adanya kecermatan dari pihak Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara, karena sebenarnya Tergugat tahu dasar dasar kepemilikan dari Penggugat terhadap tanah perkara, akan tetapi Tergugat justru mengabaikannya. Bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) huruf a dan c. UU No. 30 tahun 2014 ;

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang

diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

31. Bahwa untuk menguji Surat Keputusan tersebut apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 sbb :

- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah salah satu dasar pengujian untuk membatalkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha yang digugat, dalam hal ini adalah diterbitkannya objek sengketa berupa surat keputusan berupa surat keterangan pembatalan kepemilikan tanah No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
- Bahwa mengenai asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah asas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan salah satu asas formal mengenai pembentukan keputusan, sebagai mana dapat kita kutip pendapat Indroharto , SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II hal 179 yang menyebutkan “yang dimaksud dengan asas Kecermatan/Ketelitian adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan tersebut”. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa asas Kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas Kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga ;

- Bahwa kenyataanya dalam perkara aquo Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 telah melakukan beberapa kekeliruan, yakni :

**Pertama** Tergugat sudah tahu yang terjadi dalam dalam menerbitkan surat tanah milik Penggugat yaitu surat Nomor : 12/593.6/TT/TR/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami hanyalah persoalan salah tentang nama asal tanah dan kemudian setelah diketahui oleh Penggugat akan kekeliruannya, maka Penggugat sudah memohon kepada Tergugat untuk dilakukan perbaikan melalui surat Penggugat tanggal 18 Juni 2017 akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

**Kedua**, Bahwa Tergugat tahu akan adanya jual beli antara Penggugat dengan Usman Zamri, karena Tergugat sudah melihat surat tidak bersengketa milik Usman Zamri tertanggal 7 Maret 1993, dimana dibelakang surat itu sudah tertulis yang ditulis tangan oleh Camat Bukit Raya pada waktu itu bahwa sebagian tanah itu sudah dijual kepada Bustami HS dan dengan menyebutkan sisa tanah pada tulisan itu dan menyebutkan No. SKGR yaitu 1020/SKGR/BR/1993 tanggal 22 April 1993 ;

Kemudian Tergugat juga sudah melihat adanya bukti register di kantor Camat Bukit Raya yang menyatakan memang telah terjadi jual beli anatara Usman Zamri selaku penjual dengan Bustami HS selaku pembeli terhadap tanah perkara dengan menyebutkan batas dan ukuran tanahnya ;

- Bahwa jika demikian halnya maka Tergugat sudah sangat mengetahui bahwa tanah perkara adalah tanah milik Penggugat,

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa Tergugat dalam surat keputusannya No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 itu justru menyebutkan bahwa tanah terpekara adalah milik Usman Zamri. Bahwa dalam hal ini ada dua hal kekeliruan dari Tergugat, yakni :

**pertama** menyebutkan bahwa tanah terpekara adalah tanah milik Usman Zamri, sementara ia tahu ada bukti bukti jual beli antara Usman Zamri dengan Penggugat, **Kedua** Tergugat telah melakukan perbuatan yang melampaui dari kewenangannya dimana Tergugat tidak punya kewenangan sedikitpun sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kepemilikan dari sebidang tanah kepada seseorang, apa lagi ada bukti-bukti kepemilikan dari Penggugat.

**Ketiga** Tergugat seharusnya menyerahkan persoalan ini kepada pihak pengadilan perdata untuk menentukan siapa sebenarnya sebagai pemilik yang sah bukan dengan cara Tergugat memfonis bahwa tanah terpekara adalah milik Usman Zamri ;

Bahwa dengan beberapa kekeliruan dari Tergugat itu baik karena menyalahi kewenangannya, kurang hati-hati, kurang cermat dan tidak tepat melakukan suatu perbuatan hukum telah menyebabkan kerugian kepada pihak Penggugat, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat yang dituangkan dalam sebuah keputusan itu yakni surat keputusannya No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 adalah bentuk nyata dari kekeliruan dari Tergugat dan untuk itu haruslah keputusan Tergugat itu dibatalkan ;

32. Bahwa Tergugat disamping melanggar hal hal yang telah Penggugat uraikan di atas Tergugat juga tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UU khususnya Pasal 3 UU No.30 tahun 2014 tentang tujuan Undang undang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi pemerintahan ;  
Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepastian hukum, mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang ;

- c. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah ;
- d. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintah ;
- e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dengan menerapkan AUPB ;
- f. Memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat ;

33. Bahwa dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak cermat, tidak teliti dan kurang hati hati dan cenderung melakukan perbuatan yang sewenang-wenang hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya UU No. 30 tahun 2014, maka oleh karena itu keputusan Tergugat yang telah mengandung cacat hukum sudah memenuhi syarat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

34. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak syah maka berdasarkan hukum pula agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, yakni Surat Keputusan Camat Tenayan Raya berupa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No. 202/100/TR/2015, tanggal 29 Juli 2015 ;

### PERMOHONAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan tanah No. 202/100/TR/2015., tanggal 28 Juli 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor : 202/100/TR/2015, tanggal 28 Juli 2015 ;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM ESKEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor : 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 (objek sengketa) dapat kami berikan keterangan penerbitan surat yang dimaksud sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Adanya surat dari sdr. H. Usman Zamri yang ditujukan kepada Camat Tenayan Raya tertanggal 17 Desember 2014 perihal sengketa kepemilikan tanah di jalan Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya dan juga sdr. Usman Zamri memiliki tanah terhadap objek yang sama yang saat ini dikuasai oleh sdr. Bustami HS
  - b. Atas dasar surat tersebut dilakukan peninjauan ke lokasi terhadap objek yang menjadi sengketa oleh sdr. Usman Zamri dan sdr. Bustami HS ;
  - c. Selanjutnya dilakukan mediasi ditingkat kelurahan beberapa kali namun tidak membuahkan hasil. Kemudian dilakukan mediasi sampai ke tingkat Kecamatan Tenayan Raya dan kesimpulannya rapat tidak ada titik temu dari masing-masing pihak ;
  - d. Pada tanggal 28 Juli 2015 Nomor Surat : 202/100/TR/2015 keluarlah Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah dari Kantor Camat Tenayan Raya (arsip terlampir) ;
  - e. Adapun dasar pembatalan / pencabutan surat SKRPT No. Reg Kelurahan 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan No. Reg Kecamatan 153/590/TR/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Bustami Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Tangkerang Timur,

Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 8.797 M2 sebagai berikut :

1. Pemegang/Pemilik tanah tersebut telah menandatangani surat pernyataan tidak bersengketa 17 Juli 2013 yang terdapat pada point 2 (dua) yang berbunyi : “sampai saat ini tidak pernah terjadi atau gugatan dari pihak manapun atas tanah tersebut”. Dan point 3 (tiga) yang berbunyi : “apabila diikemudian hari ada pihak lain mengajukan gugatan terhadap kepentingan tanah saya ini,saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan pemerintah setempat” ;
2. Berdasarkan point 1 (satu) di atas dan telah dilakukan peninjauan serta telah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak maka kami pihak kecamatan telah mengambil suatu keputusan/kesimpulan “bahwa tanah tersebut masih dalam persengketaan atau gugatan dari pihak lain” ;
3. Dari kesimpulan tersebut dapat kami nyatakan bahwa surat SKRPT atas nama sdr. Bustami HS, dinyatakan batal karena telah sesuai dalam lembaran SKRPT tersebut yang berbunyi : “sepanjang sepengetahuan kami sampai saat ini tanah tersebut tidak ada persengketaan dengan siapapun juga dan tidak berada dalam tanggungan/jaminan atau sitaan dengan pihak lain, apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya atau dibatalkan” ;
4. Dan dengan memperhatikan juga dasar Asas Presumptio Justia Causa sesuai dengan ilmu Hukum Tata Negara dikarenakan asas ini menempatkan bahwa setiap Keputusan Pemerintah harus dipandang benar selama belum dinyatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan saat keputusan pemerintah belum

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dapat diubah oleh Pengadilan maka keputusan pemerintah

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap permohonan Intervensi tersebut, Majelis

Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR tanggal 16 Agustus 2017 yang mengabulkan permohonan Intervensi yang diajukan oleh USMAN ZAMRI tersebut dan menempatkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Agustus 2017 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **I. MENGENAI EKSEPSI.**

Sebelum Tergugat II Intervensi menjawab mengenai substansi atau pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

### **Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak atau belum berwenang untuk mengadili perkara ini karena alas hak yang menjadi dasar pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Tangkerang Timur dan ditandatangani serta diregister oleh Camat Tenayan Raya, sedang diperiksa dan diadili secara pidana yang sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan bukti Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru :

- Tanggal 31 Mei 2017 No. W4.ui/4119/HK.01/VII/2017, atas Putusan No. 77/Pid.B/2017/PT.Pbr tanggal 30 Mei 2017 jo No. 1230/Pi.B/2016/PN.Pbr tanggal 6 Maret 2017 a/n. Terdakwa Bustami, HS Bin H. Syukur (terlampir)

### **Maka sesuai dengan :**

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



Penting,  
mohon  
diperhatikan  
secara serius  
dan sungguh-  
sungguh

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Yurisprudensi MARI No. 141 K/TUN/1994 tanggal 24 Agustus 1995 *jo*

No. 5/PL/PT.TUN.MDN/1993 :

“ Penggugat belum waktunya mengajukan Gugatan ke PTUN untuk menuntut Pembatalan Sertifikat Hak Milik karena masalah kepemilikannya masih di periksa di Pengadilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus menunggu adanya putusan Pengadilan Umum yang berkekuatan hukum tetap “ ;

2. Yurisprudensi MARI No. 95 K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2001

“ Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif) yang dilakukan oleh Tergugat adalah 90 hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dari Penggugat “ ;

PENGAJUAN GUGATAN TERGANTUNG DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA BADAN PERADILAN LAIN.

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat No. 19/G/2017/PTUN.PBR, dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa Bustami HS/Penggugat case quo adalah berupa tindakan memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, yang konkritnya adalah berupa tindakan memasukkan atau mencantumkan nama HAMDAN sebagai orang atau pihak yang menjual tanah tersebut pada Terdakwa Bustami HS/Penggugat case quo, sehingga dengan tindakannya tersebut kemudian terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat oleh Lurah Tangkerang Timur dan ditandatangani serta diregister oleh Camat Tenayan Raya, yang menjadi dasar pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut ;

Tindakan memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik ini sudah secara tegas diakui oleh Terdakwa Bustami HS/Penggugat case quo dalam Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan pidana di PN Pekanbaru dan sudah dinyatakan terbukti oleh Hakim PN Pekanbaru dan karenanya telah dijatuhi vonnis penjara terhadap Bustami HS (Penggugat *in casu*) ;

3. Bahwa sekalipun kedua sengketa itu adalah merupakan hal yang terpisah (perkara pidana dan tata usaha negara) akan tetapi karena pokok persoalannya adalah sama, yaitu berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah yang sama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak atau belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sampai ada putusan dalam perkara pidana *a quo* yang berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa dari rangkaian uraian dalil gugatan Penggugat, terlihat bahwa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah persoalan kepemilikan tanah dan atau sedikit-tidaknyanya, menyiratkan adanya persoalan mengenai siapa pemilik tanah tersebut yang sebenarnya. Penggugat mendalilkan bahwa ialah pemilik tanah tersebut yang diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (padahal semula Penggugat mengaku membeli dari orang yang bernama HAMDAN). Sementara Tergugat II Intervensi membantah pernah menjual tanah tersebut pada Penggugat atau bahkan kepada siapapun juga, karena semenjak Tergugat II Intervensi memperoleh/memiliki tanah tersebut, Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun juga ;
5. Bahwa oleh karena masih terdapat persoalan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah tersebut, maka menurut hukum persoalan sengketa kepemilikan tanah adalah merupakan kewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang atau sedikit-tidaknyanya belum berwenang untuk mengadili perkara ini.

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keputusan Menghambat Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

6. Bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh adanya tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu dalam waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No. 202/100/TR/2015 terbit pada tanggal 28 Juli 2015, sementara gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa untuk menghindari ketentuan tenggang waktu tersebut, Penggugat telah menguraikan dalil perhitungan tenggang waktunya sejak tanggal 21 Maret 2017 yaitu tanggal surat Tergugat No. 100/PEM/TR/III/2017 yang merupakan balasan atas surat Penggugat kepada Tergugat No.14/MH/P/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (halaman 2 point 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat). Surat Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah bersifat konfirmasi atau mohon penegasan atas keberadaan objek sengketa dan bukanlah bersifat mohon keterangan atau dengan kata lain Penggugat memang sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai adanya objek sengketa, sehingga uraian dalil bahwa Penggugat sebelumnya belum mengetahui mengenai objek sengketa sama sekali adalah dalil yang tidak benar dan digunakan hanya untuk menghindari ketentuan daluwarsa gugatan Penggugat *a quo* ;
9. Bahwa masih dalam gugatannya, Penggugat mengaku secara tegas telah mengetahui adanya objek sengketa pada saat pemeriksaan perkara pidana atas Terdakwa Bustami HS (Penggugat case quo), dimana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum menunjukan dalam persidangan dan sekaligus menanyakan mengenai kebenaran surat objek sengketa *a quo* pada saksi Camat Tenayan Raya (Tergugat case quo) dan keberadaan objek sengketa a  
Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 19/G/2017/PTUN-PBR

pidana tersebut. Persidangan pidana dengan agenda keterangan saksi ABDURRAHMAN (Camat Tenayan Raya) vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 6 Maret 2017 pada halaman 20 dari 37 angka 10 dan halaman 21 alinea keempat menerangkan :

“Bahwa Saksi Membatalkan Surat No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tersebut karena ada Surat Hibah dari orang tua Usman Zamri, bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa” ;

10. Bahwa berdasarkan uraian yang kesemuanya bersumber dari pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya sebagaimana terurai di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari dan karenanya patutlah kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. MENGENAI SUBSTANSI/POKOK PERKARA.

Bahwa segala uraian dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian pokok perkara ;

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang sedang disengketakan ini. Semula tanah tersebut adalah milik Ayah Kandung Tergugat II Intervensi yang bernama Drs. KH. M. Yatim D, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 56/WDT/A-V/1979 dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi dengan Akta Hibah No. 987/SH/84 dan Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993 ;
13. Bahwa selama ini, Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun termasuk kepada Penggugat. Jikalau ada dalil Penggugat yang menyatakan

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



putusan mahkamahaguru.go.id bahwa tanah tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II

14. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat **adalah berkaitan dengan pembatalan** Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 dan ditandatangani Camat Tenayan Raya pada tanggal 25 Juli 2013. **Adapun alasan terbitnya objek sengketa** berupa pembatalan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 dan ditandatangani Camat Tenayan Raya pada tanggal 25 Juli 2013 **adalah karena terdapat data/keterangan palsu yang dimasukkan oleh Penggugat pada saat mengajukan permohonan penerbitan** Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 dan ditandatangani Camat Tenayan Raya pada tanggal 25 Juli 2013, **yaitu** “ pengakuan Penggugat dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah atau mengenai asal perolehan tanah yaitu dengan cara membeli dari orang yang bernama HAMDAN, padahal Hamdan bukanlah pemilik asal tanah tersebut dan juga tidak pernah merasa menjual atau bahkan tidak pernah kenal dengan Penggugat ” ;

15. Bahwa tindakan Camat Tenayan Raya yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 153/590/TR/2013 tanggal 25 Juli 2013

Juli 2013 atas nama Penggugat, jelas saja sangat merugikan Tergugat II

Intervensi selaku pemilik sah tanah tersebut, dan karenanya tindakan Tergugat yang kemudian mencabut surat *a quo* adalah sudah tepat dan berdasar hukum serta masih dalam wewenangnya selaku pihak yang menerbitkan surat *a quo*, karena dalam surat *a quo* juga disebutkan klausul yang berbunyi : “....., apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya atau **DIBATALKAN**” ;

16. Bahwa ternyata sebagaimana terurai dalam gugatannya, setelah alas hak Penggugat atas tanah *a quo* yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 dan ditandatangani Camat Tenayan Raya pada tanggal 25 Juli 2013 **dibatalkan oleh Tergugat melalui objek sengketa in litis**, kemudian Penggugat mendalilkan alas hukum lain yang menjadi alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah *a quo* yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1020/SKGR/BR/1993 tanggal 22 April 1993, dan Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II Intervensi (halaman 5 point 14 serta halaman 6 point 15 gugatan Penggugat).

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas tanah *a quo*, Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas membantah dalil tersebut. Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan, bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan kepemilikan atas tanah *a quo* kepada siapapun dan dengan cara apapun.

Jika memang Penggugat tetap bersikeras telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas tanah *a quo*, maka Tergugat II Intervensi meminta agar dibuktikan melalui bukti tertulis berupa perjanjian  
Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Tergugat II Intervensi atas tanah *a quo*

biar menjadi jelas dan terang persoalan sengketa ini ;

18. Bahwa berkaitan dengan prosedur terbitnya objek sengketa in litis, Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yaitu dengan melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk bermusyawarah, mendengar keterangan para pihak sebelumnya (Penggugat dan Tergugat II Intervensi), memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi). Setelah upaya-upaya tersebut, akhirnya Tergugat mengambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi kekeliruan ketika Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Tangkerang Timur pada tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 dan ditandatangani Camat Tenayan Raya pada tanggal 25 Juli 2013 atas nama BUSTAMI HS (Penggugat *case quo*) dan sebaliknya, Tergugat II Intervensi bisa menunjukkan bukti-bukti surat yang sah atas kepemilikan tanah *a quo*, karenanya Tergugat akhirnya menerbitkan objek sengketa in litis ;

19. Bahwa mengenai dalil Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat II Intervensi tidak dan atau belum akan menanggapi, karena memang hal itu merupakan domain Tergugat selaku pihak yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut,

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2017 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban Tergugat II Intervensi semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya (sesuai dengan fotokopinya);
  2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Camat Tenayan Raya No. 14/MH/P/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  3. Bukti P-3 : Surat Camat Tenayan Raya No. 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penjelasan surat pembatalan SKRPT No. 153/590/TR/2013 (sesuai dengan aslinya) ;
  4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24-7-2013 atas nama Bustami HS, yang dibuat oleh Lurah Tangkerang Timur tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat dalam Register Camat Tenayan Raya No. 153/590/TR/2013 tanggal 25-07-2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;
- Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Buku Registrasi Camat Bukit Raya mengenai Surat Keterangan Ganti Kerugian (Sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat Bustami HS tanggal 18 Juni 2015 perihal Mohon perbaikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 12/593-6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 an. Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kaswan tanggal 10 Mei 1993 (sesuai dengan fotokopinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Camat Bukit Raya No. 100/BR-PEM/398 tanggal 7 Oktober 2014 (sesuai dengan fotokopinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Usman Zamri tanggal 7 Maret 1993 (sesuai dengan fotokopinya) ;
10. Bukti P-10 : Putusan PT Pekanbaru Nomor : 77/Pid.B/2017/PT.PBR tanggal 30 Mei 2017 (sesuai dengan salinan resminya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No. 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Camat Tenayan Raya No. 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penjelasan surat pembatalan SKRPT No. 153/590/TR/2013 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan

Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24-7-2013  
atas nama Bustami HS, yang dibuat oleh Lurah  
Tangerang Timur tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat  
dalam Register Camat Tenayan Raya No.  
153/590/TR/2013 tanggal 25-07-2013 (sesuai dengan  
fotokopinya) ;

4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh  
Usman Zamri tanggal 7 Maret 1993 (sesuai dengan  
fotokopinya) ;
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993 (sesuai  
dengan fotokopinya) ;
6. Bukti T-6 : Riwayat Tanah Warisan Almarhum Bpk. Drs. KH. Yatim  
D tanggal 5 September 2014 (sesuai dengan  
fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai  
cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti  
tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4 terdiri dari :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah No.  
202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan  
oleh Camat Tenayan Raya (sesuai dengan  
fotokopinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan  
Tanah No. 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24-7-2013  
atas nama Bustami HS, yang dibuat oleh Lurah  
Tangerang Timur tanggal 19 Juli 2013 dan dicatat  
dalam Register Camat Tenayan Raya No.  
153/590/TR/2013 tanggal 25-07-2013 (sesuai dengan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (fotokopinya) ;

3. Bukti T.II.Int-2A : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
4. Bukti T.II.Int-2B : Surat Pernyataan tentang Batas-Batas Tanah tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
5. Bukti T.II.Int-2C : Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
6. Bukti T.II.Int-2D : Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh pihak-pihak yang tanahnya bersempadan dengan tanah Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
7. Bukti T.II.Int-2E : Surat Bustami HS tanggal 15 Juli 2013 perihal Permohonan Penerbitan Surat Tanah (sesuai dengan fotokopinya) ;
8. Bukti T.II.Int-2F : Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 17 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;
9. Bukti T.II.Int-2G : Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah tanggal 16 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;
10. Bukti T.II.Int-2H : Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat oleh Bustami HS (sesuai dengan fotokopinya) ;
11. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.II.Int-4 : Surat Pengantar Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.UI/4119/HK.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti

lain dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor: 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015 (*vide* Bukti P-1 = T-1 = T.II.Int-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2017 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Asas *Presumptio Justae Causa*, keputusan Tergugat haruslah dianggap benar/sah;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di persidangan tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan di persidangan tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam eksepsi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan asas *Presumptio Justae Causa*, keputusan Tergugat haruslah dianggap benar/sah;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak atau belum berwenang untuk mengadili perkara ini karena alas hak yang menjadi dasar pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut yaitu

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Survei Kewenangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah

Nomor:12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diregister oleh Camat Tenayan Raya *in casu* Tergugat, sedang diperiksa dan diadili secara pidana yang sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekalipun perkara pidana dan tata usaha negara merupakan hal yang terpisah, akan tetapi karena pokok persoalannya adalah sama, yaitu berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah yang sama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak atau belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sampai ada putusan dalam perkara pidana *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

2. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2015, sementara gugatan diajukan pada tanggal 10 Mei 2017 sehingga gugatan diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Selanjutnya, untuk menghindari ketentuan tenggang waktu, Penggugat mengajukan surat Nomor: 14/MH/P/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dibalas oleh Tergugat dengan surat Nomor: 100/PEM/TR/III/2017 tanggal 21 maret 2017 tentang Penjelasan Surat Pembatalan SKRPT Nomor: 153/590/TR/2013, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa surat tersebut bersifat konfirmasi atau mohon penjelasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat memang sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek sengketa. Selanjutnya, Penggugat di dalam gugatannya mengaku secara tegas telah mengetahui adanya objek sengketa pada saat pemeriksaan perkara pidana atas Terdakwa Bustami HS *in casu* Penggugat, dimana

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat pemeriksaan Tergugat selaku saksi dalam perkara pidana

Nomor: 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr, Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan dan menanyakan kebenaran surat objek sengketa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, setelah mencermati eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan asas *Presumptio Justae Causa*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut berkaitan dengan teori Hukum Administrasi Negara dan tidak termasuk dalam kategori eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi telah mencampur-adukkan antara perkara keperdataan dan perkara pidana dimana persidangan Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara pidana dipersamakan dengan persoalan sengketa kepemilikan tanah yang tergolong dalam perkara keperdataan yang sesungguhnya kedua jenis perkara tersebut saling berbeda dan tidak dapat dipersamakan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terkait kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 19/G/2017/PTUN-PBR

telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka menurut Majelis Hakim, eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengaturan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh sebuah keputusan tata usaha negara diatur dalam secara kasuistis dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan diatur secara kasuistis sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tata usaha negara tersebut, kaidah hukum mana telah dipertegas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga haruslah dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya tersebut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2015, (*vide*: bukti P-1, T-1, T II Intv-1)
- Bahwa dalam persidangan Perkara Pidana Nomor: 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr, yang tidak diketahui tanggalnya Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan objek sengketa di persidangan

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat selaku saksi;

(*vide*: gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi);

- Bahwa selaku saksi dalam perkara pidana Nomor: 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr tersebut, Tergugat menyatakan telah membatalkan SKGR Nomor: 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tanpa menyebutkan nomor dan tanggal surat pembatalannya, (*vide*: bukti P-10 hal. 15-16);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Nomor: 14/MH/P/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya mempertanyakan apakah surat keterangan pembatalan kepemilikan tanah Nomor: 202/100/TR/2016 ditujukan kepada Penggugat atau tidak (*vide*: bukti P-2);
- Bahwa atas surat tersebut, Tergugat menerbitkan surat Nomor: 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 maret 2017 tentang Penjelasan Surat Pembatalan SKRPT Nomor: 153/590/TR/2013 (*vide*: bukti P-3, T-2);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh objek sengketa ataukah Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam surat *a quo* tidak ditemukan kepada siapa objek sengketa ditujukan serta tidak ditemukan pula informasi mengenai atas permohonan siapa terbitnya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan informasi kepada siapa ditujukannya objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung objek sengketa *a quo* yang secara tegas membatalkan dan/atau mencabut SKRPT Register Kelurahan Nomor: 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 dan Registrasi Kecamatan Nomor: 153/590/TR/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Bustami HS *in casu* Penggugat yang terletak di RT 02, RW 07, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 8.797,1875 m<sup>2</sup>, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial keputusan objek sengketa *a quo* seharusnya ditujukan kepada Penggugat selaku pemegang Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRPT) yang dibatalkan oleh objek sengketa *a quo*, mengingat Penggugat merupakan pihak yang terkena akibat hukum secara langsung dari terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selayaknya merupakan pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa *a quo*, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sejak Penggugat menerima keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-2 berupa surat Tergugat Nomor: 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penjelasan Surat Pembatalan SKRPT Nomor: 153/590/TR/2013, pada halaman 2 poin e yang menyatakan bahwa "surat tersebut tidak kami sampaikan kepada sdr.Bustami, HS maupun kepada pihak lainnya karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tembusan kepada pihak terkait lainnya";

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa tidak disampaikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak dapat dihitung sejak 28 Juli 2015 tanggal dimana terbitnya keputusan *a quo*, melainkan haruslah dihitung sejak tanggal 21 Maret 2017 saat Tergugat mengirimkan surat Nomor: 100/PEM/TR/III/2017 tanggal 21 maret 2017 yang

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang didalamnya secara tegas menjelaskan perihal objek sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat pemeriksaan saksi di peradilan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang secara substansial dituju oleh objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat harus dihitung berdasarkan teori penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan dihitung berdasarkan teori pengetahuan sejak Penggugat mengetahui sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, terlebih lagi berdasarkan bukti P-2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah menuliskan Nomor objek sengketa Nomor: 202/100/TR/2016 yang seharusnya adalah Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor: 202/100/TR/2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* pada saat dibuatnya surat permohonan penjelasan tersebut tidak dapat disebut sebagai pengetahuan yang cukup terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung sejak tanggal 21 Maret 2017 saat Tergugat memberikan penjelasan dengan suratnya Nomor: 100/PEM/TR/III/2017/112 tanggal 21 Maret 2017 (*vide* Bukti P-3 = T-2), sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2017 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor: 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa:

Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai dengan prosedur, dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. Wewenang
- b. Prosedur, dan/atau
- c. Substansi

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah (SKRPT) Register Kelurahan Nomor: 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Registrasi Kecamatan Nomor: 153/590/TR/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama Bustami HS (*in casu* Penggugat) yang terletak di RT 02, RW 07, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 8.797,1875 m<sup>2</sup>, mengandung kekeliruan berupa kesalahan penyebutan nama penjualnya tertulis nama Hamdan yang seharusnya adalah Usman Zamri, dalil mana berkesesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Penggugat tanggal 18 Juni 2015 Nomor Istimewa perihal Mohon Perbaikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 12/593-6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami

HS yang ditujukan kepada Lurah Tangkerang Timur dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 dan T-2 pada halaman 2 poin b dan c, Majelis Hakim mengetahui yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengambil kesimpulan bahwa tanah tersebut masih dalam persengketaan atau gugatan dari pihak lain, sehingga dinyatakan batal sesuai dengan poin yang terdapat dalam lembaran SKRPT yang berbunyi “apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya atau dibatalkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, T-3, T II Intv-2 berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 12/593-6/TT.TR/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, Majelis Hakim mengetahui yang pada pokoknya bahwa berdasarkan SKRPT tersebut Penggugat menyatakan membeli sebidang tanah berasal dari Hamdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Buku Induk Surat Keterangan Ganti Kerugian tahun 1993 mulai Nomor : 756/BR/1993 sampai dengan Nomor: 1480/BR/1993, Majelis Hakim mengetahui yang pada pokoknya bahwa telah terbit SKGR Nomor 1020/BR/1993 tanggal 22 April 1993 antara Usman Zamri selaku pihak pertama menjual tanahnya kepada Bustami HS selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan bukti T-4 yaitu berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Usman Zamri tanggal 7 Maret 1993 halaman sebaliknya, Majelis Hakim mengetahui bahwa tercatat “sebagian tanah ini dijual kepada Bustami HS SKGR Nomor: 1020/BR/1993 tanggal 22 April 1993” yang ditandatangani oleh Camat Bukit Raya Drs. Andi Syamsul Bahri, kedua surat bukti mana yang tidak dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi meskipun kepadanya telah dibebankan pembuktian untuk itu oleh Majelis Hakim mengingat berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/PID.B/2017/PT.PBR Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 7 Maret 1993

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepada Usman Zamri *in casu* Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Penggugat tanggal 18 Juni 2015 Nomor Istimewa perihal Mohon Perbaikan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 12/593-6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 atas nama Bustami HS yang ditujukan kepada Lurah Tangkerang Timur dan Tergugat, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat telah menginformasikan bahwa telah terjadi kesalahan penyebutan dalam SKRPT tersebut dimana pihak yang tertulis atas nama Hamdan yang seharusnya atas nama Usman Zamri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan Tergugat yang termuat dalam objek sengketa *a quo* mengandung kesalahan mengingat bahwa sebagian tanah atas nama Usman Zamri yang diterangkan oleh Tergugat telah beralih kepada Bustami HS berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-9 atau setidaknya kepemilikan Usman Zamri atas keseluruhan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* masih dalam persengketaan dengan Bustami HS sehingga selayaknya Tergugat tidak mengambil kesimpulan sepihak dengan menyatakan tanah *a quo* merupakan milik Usman Zamri dengan mengabaikan bukti-bukti P-4, P-5 dan P-9 yang telah diinformasikan kepada Tergugat berdasarkan bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti bukti T-5 sesuai dengan bukti T.II.Intv-3 yaitu berupa Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993 antara Drs. H. M.Yatim, D dan Usman Zamri, dapat diketahui bahwa hibah antara Drs. HM. Yatim, D kepada Usman Zamri terjadi pada tanggal 21 April 1993, sehingga keterangan yang tertera dalam objek sengketa yang menyatakan bahwa "diatas tanah tersebut telah ada pemiliknya yaitu Usman Zamri berdasarkan Surat Hibah atas nama Usman Zamri tanggal 07 Maret 1993" mengandung kesalahan substansial mengingat hibahnya terjadi berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 21 April 1993, sementara surat tertanggal 7 Maret 1993 adalah Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Usman Zamri;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas

dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi yang terkandung dalam objek sengketa *a quo* mengandung kesalahan substansial berupa tindakan Tergugat yang mengabaikan telah terjadinya peralihan atas sebagian tanah milik Usman Zamri, atau setidaknya Tergugat telah mengabaikan bahwa terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* masih ada perselisihan sehingga Tergugat tidak dapat secara sepihak menyatakan siapa pemiliknya, serta oleh karena objek sengketa *a quo* mengandung kesalahan dalam Surat Keterangan Hibah yang dijadikan rujukan Tergugat dalam menetapkan Usman Zamri selaku pemilik tanah, oleh karenanya objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal serta kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung-renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti yang lain setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 52 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor: 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keterangan Pembatalan Kepemilikan Tanah Nomor: 202/100/TR/2015 tanggal 28 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp. 455.700 (empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari JUMAT tanggal 13 Oktober 2017 oleh Kami : **LUCYA PERMATA SARI, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **RABU Tanggal 18 Oktober 2017**

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**,

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri

oleh Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MOHAMMAD SOLEH, S.H.**

Biaya Perkara :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....     | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor .....       | Rp. 100.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan ..... | Rp. 308.700,-      |
| 4. Biaya Meterai .....                 | Rp. 12.000,-       |
| 5. Redaksi .....                       | <u>Rp. 5.000,-</u> |

J u m l a h ..... Rp. 455.700,-

(empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PBR